



PUTUSAN

Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marjuki als Juki Bin Sudarman
2. Tempat lahir : Ngawi
3. Umur/Tanggal lahir : 28/11 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Sabulusalam Blok A No. 10 Rt. 087 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Marjuki als Juki Bin Sudarman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Bpp tanggal 6 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Bpp tanggal 6 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARJUKI als JUKI Bin SUDARMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Atau Kedua Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARJUKI als JUKI Bin SUDARMAN**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana DENDA sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila DENDA tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip bening shabu-shabu yang berat kotor 0,29 gram.
 - 1 (satu) plastik klip bening shabu-shabu yang berat kotor 0,28 gram.
 - 1 (satu) buah kpotak rokok Surya 16 warna cokelat.
 - 1 (satu) buah celana Jeans warna biru.**(seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

-----Bahwa terdakwa MARJUKI als JUKI Bin SUDARMAN pada hari Jumat,
tanggal 25 Juni 2021 sekitar jam 03.00 Wita atau setidaknya pada
suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu,
bertempat di Jl. Soekarno hatta KM 10 tepatnya Jln tepo di Gapura
Mujahidin Kel Kr Joang Kec Balikpapan Utara tepatnya di pinggir jalan atau
di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Balikpapan **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan
untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam
jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**,
perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai
berikut :

----- Awalnya pada saat itu hari pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021
sekitar jam 02.00 Wita MAXSAL RURUK MASSA, BRIPKA BAYU FAUZI
NUGROHO dan beberapa rekan lainnya mendapatkan informasi dari
masyarakat melalui telepon kalau di sekitar di Jl. Soekarno hatta KM 10 di
Gapura Mujahhidin Kel Kr Joang Kec Balikpapan Utara terdapat pelaku
yang sering bertransaksi narkoba diduga jenis shabu dan berdasarkan
informasi tersebut kemudian Maxsal Ruruk Massa, BRIPKA BAYU FAUZI
NUGROHO dan beberapa rekan lainnya melaksanakan patroli di wilayah
tersebut dan sekira jam 03.00 Wita pada saat melintas di tempat yang
dimaksud Maxsal Ruruk Massa melihat pelaku yang mencurigakan yang
ciri-cirinya persis seperti yang diberikan oleh masyarakat tersebut dimana
pada saat itu pelaku di dalam rumah yang di curigai beralamatkan Jl.
Soekarno hatta KM 10 di Gapura Mujahidin Jln Tepo Kel Kr Joang Kec
Balikpapan Utara, selanjutnya melihat hal tersebut Maxsal Ruruk Massa,
BRIPKA BAYU FAUZI NUGROHO dan beberapa rekan lainnya langsung
mendatangi seorang laki-laki berdiri di Gapura Mujahidin Jln Tepo dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudain Maxsal Ruruk Massa, dan BRIPKA BAYU FAUZI NUGROHO dan rekan-rekan lainnya melakukan penggeladahan dan di dapatin 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang di taruh di dalam kotak rokok surya yang di kantongin di saku celana jeans wara biru tersebut kemudian Maxsal Ruruk Massa dan BRIPKA BAYU FAUZI NUGROHO berserta rekan-rekan langsung mengamankan pelaku dan menanyakan nama pelaku dan pelaku mengaku bernama Sdr. MARJUKI als JUKI kemudian menanyakan milik siapa 2 (dua) poket plastik bening shabu bahwa sdr MARJUKI als JUKI mengaku bahwa barang-barang Narkotika tersebut milik dari teman sdr MARJUKI yang di suruh oleh sdr BONCU (DPO) yang di beli dari sdr AMAR (DPO), Maxsal Ruruk Massa bersama BRIPKA BAYU FAUZI NUGROHO langsung mengamankan sdr. MARJUKI dan kemudian kami membawa Sdr. MARJUKI als JUKI beserta barang buktinya ke Polsek Balikpapan Utara guna pemeriksaan selanjutnya.

-----Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 94/10932/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Rapak Balikpapan dan ditandatangani oleh Ispri Untari NIK. P80783 selaku pimpinan Cabang dengan hasil penimbangan : 2 (dua) paket sabu berat bersih/netto 0,10 gram.

-----Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab. 05699/NNF/2021 tanggal 27 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si kesemuanya Pemeriksa pada Labfor Cabang Surabaya, didapatkan kemimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 12682/2021/NNF dan 12683/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,054 gram dan 0,067 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa MARJUKI als JUKI Bin SUDARMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa MARJUKI als JUKI Bin SUDARMAN pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021 sekitar jam 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jl. Soekarno hatta KM 10 tepatnya Jln tepo di Gapura Mujahidin Kel Kr Joang Kec Balikpapan Utara tepatnya di pinggir jalan atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Awalnya pada saat itu hari pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021 sekitar jam 02.00 Wita MAXSAL RURUK MASSA, BRIPKA BAYU FAUZI NUGROHO dan beberapa rekan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telepon kalau di sekitar di Jl. Soekarno hatta KM 10 di Gapura Mujahidin Kel Kr Joang Kec Balikpapan Utara terdapat pelaku yang sering bertransaksi narkoba diduga jenis shabu dan berdasarkan informasi tersebut kemudian Maxsal Ruruk Massa, BRIPKA BAYU FAUZI NUGROHO dan beberapa rekan lainnya melaksanakan patroli di wilayah tersebut dan sekira jam 03.00 Wita pada saat melintas di tempat yang dimaksud Maxsal Ruruk Massa melihat pelaku yang mencurigakan yang ciri-cirinya persis seperti yang diberikan oleh masyarakat tersebut dimana pada saat itu pelaku di dalam rumah yang di curigai beralamatkan Jl. Soekarno hatta KM 10 di Gapura Mujahidin Jln Tepo Kel Kr Joang Kec Balikpapan Utara, selanjutnya melihat hal tersebut Maxsal Ruruk Massa, BRIPKA BAYU FAUZI NUGROHO dan beberapa rekan lainnya langsung mendatangi seorang laki-laki berdiri di Gapura Mujahidin Jln Tepo dan kemudian Maxsal Ruruk Massa, dan BRIPKA BAYU FAUZI NUGROHO dan rekan-rekan lainnya melakukan penggeladahan dan di dapatin 2 (dua) paket Narkoba jenis shabu-shabu yang di taruh di dalam kotak rokok surya yang di kantongin di saku celana jeans wara biru tersebut kemudian Maxsal Ruruk Massa dan BRIPKA BAYU FAUZI NUGROHO berserta rekan-rekan langsung mengamankan pelaku dan menanyakan nama pelaku dan pelaku mengaku bernama Sdr. MARJUKI als JUKI kemudian menanyakan milik siapa 2 (dua) poket plastik bening shabu bahwa sdr. MARJUKI als JUKI mengaku bahwa barang-barang Narkoba tersebut milik dari teman sdr. MARJUKI yang di suruh oleh sdr. BONCU (DPO) yang di beli dari sdr. AMAR (DPO), Maxsal Ruruk Massa bersama BRIPKA

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAYU FAUZI NUGROHO langsung mengamankan sdr. MARJUKI dan kemudian kami membawa Sdr. MARJUKI als JUKI beserta barang buktinya ke Polsek Balikpapan Utara guna pemeriksaan selanjutnya.

-----Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 94/10932/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Rapak Balikpapan dan ditandatangani oleh Ispri Untari NIK. P80783 selaku pimpinan Cabang dengan hasil penimbangan : 2 (dua) paket sabu berat bersih/netto 0,10 gram.

-----Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab. 05699/NNF/2021 tanggal 27 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si kesemuanya Pemeriksa pada Labfor Cabang Surabaya, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 12682/2021/NNF dan 12683/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,054 gram dan 0,067 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa MARJUKI als JUKI Bin SUDARMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JUNION F SARAGIH Anak dari (Alm) JOSEN SARAGIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi masih membenarkan BAP saksi saat diperiksa di Penyidik Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa MARJUKI als JUKI Bin SUDARMAN, setelah penangkapan baru mengetahuinya.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021 sekitar jam 03.00 Wita, bertempat di Jl. Soekarno hatta KM 10 tepatnya Jln tepo di Gapura Mujahidin Kel Kr Joang Kec Balikpapan Utara tepatnya di pinggir jalan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Sdr. BAYU FAUZI NUGROHO Bin (Alm) KHOMSUL SUKOYO dan Sdr. MAXSAL RURUK MASSA Anak dari YOHANES MASSA
- Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa tersebut ditemukan/ didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang di taruh di dalam kotak rokok surya yang di kantongin di saku celana jeans wara biru.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut milik dari teman terdakwa yang di suruh oleh BONCU (daftar pencarian orang/ DPO) yang di beli dari AMAR (daftar pencarian orang/ DPO).
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat dan bukan Target Operasi (TO).
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi masih membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Tangkapan terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya.

2. MAXSAL RURUK MASSA Anak dari YOHANES MASSA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021 sekitar jam 02.00 Wita MAXSAL RURUK MASSA, BRIPKA BAYU FAUZI NUGROHO dan beberapa rekan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telepon kalau di sekitar di Jl. Soekarno hatta KM 10 di Gapura Mujahhidin Kel Kr Joang Kec Balikpapan Utara terdapat pelaku yang sering bertransaksi narkotika diduga jenis shabu dan berdasarkan informasi tersebut kemudian Maxsal Ruruk Massa, BRIPKA BAYU

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FAUZI NUGROHO dan beberapa rekan lainnya melaksanakan patroli di wilayah tersebut dan sekira jam 03.00 Wita pada saat melintas di tempat yang dimaksud Maxsal Ruruk Massa melihat pelaku yang mencurigakan yang ciri-cirinya persis seperti yang diberikan oleh masyarakat tersebut dimana pada saat itu pelaku di dalam rumah yang di curigai beralamatkan Jl. Soekarno hatta KM 10 di Gapura Mujahidin Jln Tepo Kel Kr Joang Kec Balikpapan Utara, selanjutnya melihat hal tersebut Maxsal Ruruk Massa, BRIPKA BAYU FAUZI NUGROHO dan beberapa rekan lainnya langsung mendatangi seorang laki-laki berdiri di Gapura Mujahidin Jln Tepo dan kemudain Maxsal Ruruk Massa, dan BRIPKA BAYU FAUZI NUGROHO dan rekan-rekan lainnya melakukan penggeladahan dan di dapatin 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang di taruh di dalam kotak rokok surya yang di kantongin di saku celana jeans wara biru tersebut kemudian Maxsal Ruruk Massa dan BRIPKA BAYU FAUZI NUGROHO berserta rekan-rekan langsung mengamankan pelaku dan menanyakan nama pelaku dan pelaku mengaku bernama Sdr. MARJUKI als JUKI kemudian menanyakan milik siapa 2 (dua) poket plastik bening shabu bahwa sdr MARJUKI als JUKI mengaku bahwa barang-barang Narkotika tersebut milik dari teman sdr MARJUKI yang di suruh oleh sdr BONCU (DPO) yang di beli dari sdr AMAR (DPO), Maxsal Ruruk Massa bersama BRIPKA BAYU FAUZI NUGROHO langsung mengamankan sdr. MARJUKI dan kemudian kami membawa Sdr. MARJUKI als JUKI beserta barang buktinya ke Polsek Balikpapan Utara guna pemeriksaan selanjutnya.

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohkani dan bersedia diperiksa.
- Bahwa benar terdakwa diperiksa oleh penyidik dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar serta memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsekta Balikpapan Utara, pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021 sekitar jam 03.00 Wita, bertempat di Jl. Soekarno hatta KM 10 tepatnya Jln tepo di

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Gapura Mujahidin Kel Kr Joang Kec Balikpapan Utara tepatnya di pinggir jalan.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan/ disita berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang di taruh di dalam kotak rokok surya yang di kantongin di saku celana jeans wara biru.
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut milik dari teman terdakwa yang di suruh oleh BONCU (daftar pencarian orang/ DPO) yang di beli dari AMAR (daftar pencarian orang/ DPO).
- Bahwa terdakwa masih membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip bening shabu-shabu yang berat kotor 0,29 gram.
- 1 (satu) plastik klip bening shabu-shabu yang berat kotor 0,28 gram.
- 1 (satu) buah kpotak rokok Surya 16 warna cokelat.
- 1 (satu) buah celana Jeans warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsekta Balikpapan Utara, pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021 sekitar jam 03.00 Wita, bertempat di Jl. Soekarno hatta KM 10 tepatnya Jln tepo di Gapura Mujahidin Kel Kr Joang Kec Balikpapan Utara tepatnya di pinggir jalan.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan/ disita berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang di taruh di dalam kotak rokok surya yang di kantongin di saku celana jeans wara biru.
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut milik dari teman terdakwa yang di suruh oleh BONCU (daftar pencarian orang/ DPO) yang di beli dari AMAR (daftar pencarian orang/ DPO).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “*Setiap orang*”,
2. Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “*Setiap orang*”,

Yang dimaksud dengan “ *setiap orang* ” dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk personen) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa dan terdakwa mengerti apa isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pembedaan. Bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula alat bukti lainnya yang ada dalam persidangan, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa MARJUKI als JUKI Bin SUDARMAN, sebagai orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat kami buktikan.

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Pasal 7 UURI No.35 tahun 2009, menyebutkan : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sehingga “unsur tanpa hak atau melawan hukum” disini dimaksudkan terhadap perbuatan atau rangkaian perbuatan terdakwa yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman harus ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau setidaknya seizin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MARJUKI als JUKI Bin SUDARMAN ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsekta Balikpapan Utara pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021 sekitar jam 03.00 Wita, bertempat di Jl. Soekarno hatta KM 10 tepatnya Jln tepo di Gapura Mujahidin Kel Kr Joang Kec Balikpapan Utara tepatnya di pinggir jalan, karena “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.
- Bahwa pada hari pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021 sekitar jam 02.00 Wita MAXSAL RURUK MASSA, BRIPKA BAYU FAUZI NUGROHO dan beberapa rekan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telepon kalau di sekitar di Jl. Soekarno hatta KM 10 di Gapura Mujahhidin Kel Kr Joang Kec Balikpapan Utara terdapat pelaku yang sering bertransaksi narkotika diduga jenis shabu dan berdasarkan informasi tersebut kemudian Maxsal Ruruk Massa, BRIPKA BAYU FAUZI NUGROHO dan beberapa rekan lainnya melaksanakan patroli di wilayah tersebut dan sekira jam 03.00 Wita pada saat melintas di tempat yang dimaksud Maxsal



Ruruk Massa melihat pelaku yang mencurigakan yang ciri-cirinya persis seperti yang diberikan oleh masyarakat tersebut dimana pada saat itu pelaku di dalam rumah yang di curigai beralamatkan Jl. Soekarno hatta KM 10 di Gapura Mujahidin Jln Tepo Kel Kr Joang Kec Balikpapan Utara, selanjutnya melihat hal tersebut Maxsal Ruruk Massa, BRIPKA BAYU FAUZI NUGROHO dan beberapa rekan lainnya langsung mendatangi seorang laki-laki berdiri di Gapura Mujahidin Jln Tepo dan kemudain Maxsal Ruruk Massa, dan BRIPKA BAYU FAUZI NUGROHO dan rekan-rekan lainnya melakukan penggeladahan dan di dapatin 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang di taruh di dalam kotak rokok surya yang di kantongin di saku celana jeans wara biru tersebut kemudian Maxsal Ruruk Massa dan BRIPKA BAYU FAUZI NUGROHO berserta rekan-rekan langsung mengamankan pelaku dan menanyakan nama pelaku dan pelaku mengaku bernama Sdr. MARJUKI als JUKI kemudian menanyakan milik siapa 2 (dua) poket plastik bening shabu bahwa sdr. MARJUKI als JUKI mengaku bahwa barang-barang Narkotika tersebut milik dari teman sdr. MARJUKI yang di suruh oleh sdr. BONCU (DPO) yang di beli dari sdr. AMAR (DPO), Maxsal Ruruk Massa bersama BRIPKA BAYU FAUZI NUGROHO langsung mengamankan sdr. MARJUKI dan kemudian kami membawa Sdr. MARJUKI als JUKI beserta barang buktinya ke Polsek Balikpapan Utara guna pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 94/10932/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Rapak Balikpapan dan ditandatangani oleh Ispri Untari NIK. P80783 selaku pimpinan Cabang dengan hasil penimbangan : 2 (dua) paket sabu berat bersih/netto 0,10 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab. 05699/NNF/2021 tanggal 27 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si kesemuanya Pemeriksa pada Labfor Cabang Surabaya, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 12682/2021/NNF dan 12683/2021/NNF berupa 1 (satu)

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Bpp



kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,054 gram dan 0,067 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, kami berpendapat unsur ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip bening shabu-shabu yang berat kotor 0,29 gram.
- 1 (satu) plastik klip bening shabu-shabu yang berat kotor 0,28 gram.
- 1 (satu) buah kpotak rokok Surya 16 warna cokelat.
- 1 (satu) buah celana Jeans warna biru.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dilarang oleh Undang-undang
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memeberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MARJUKI als JUKI Bin SUDARMAN** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MARJUKI als JUKI Bin SUDARMAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) plastik klip bening shabu-shabu yang berat kotor 0,29 gram.
1 (satu) plastik klip bening shabu-shabu yang berat kotor 0,28 gram.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kpotak rokok Surya 16 warna coklat.

1 (satu) buah celana Jeans warna biru.

(seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, oleh kami, Bambang Trenggono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rusdhiana Andayani, S.H..Mh., Sutarmo, S.H., M.Hum. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukaitok, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Amie Yulian Noor, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rusdhiana Andayani, S.H..Mh.

Bambang Trenggono, S.H., M.H..

Sutarmo, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Sukaitok, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15